

Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Kejahatan Ringan: Urgensi Restorative Justice

Hotniel Fransco Sinambela^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
hotniellfransco@gmail.com

Abstract

The criminal offense of possessing property obtained through a misdemeanor committed by a minor (Article 482 of the Criminal Code / KUHP) is a topic that has been systematically overlooked in discussions of criminal policy in Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the implementation of Article 482 of the Criminal Code and to propose a new policy framework, which integrates restorative justice as a principle in addressing police inaction and prison overcrowding. This study employs a normative-empirical (qualitative) approach, and its primary data sources consist of purposive interviews with police investigators and public prosecutors from the jurisdiction of the Ks Handi Police Station, as well as secondary data such as the Criminal Code, Attorney General Regulation No. 15 of 2020, and Police Regulation No. 8 of 2021. Research findings show that between 2019 and 2023, the number of cases involving the receipt of low-value stolen goods increased by an average of 6.3% per year. However, the application of restorative justice remains very limited (21% of all cases). The first major obstacle is the lack of technical guidelines that clearly regulate cases involving the recovery of low-value proceeds of crime within the framework of restorative justice. Second, law enforcement agencies still focus primarily on punishment. The final obstacle is the lack of standardized mechanisms for assessing losses.

Keywords: Criminal Policy; Minor Receiving of Stolen Goods; Restorative Justice; Overcrowding; Article 482 KUHP

Abstrak

Tindak pidana menguasai barang yang diperoleh dari tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan topik yang secara sistematis diabaikan dalam pembahasan kebijakan pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengusulkan kerangka kebijakan baru, yang mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai prinsip dalam menanggapi ketidakaktifan polisi dan kelebihan kapasitas penjara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (kualitatif), dan sumber data utamanya adalah wawancara purposif dengan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dari wilayah hukum Polsek Ks Handi, serta data sekunder seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2019 dan 2023, jumlah kasus penerimaan barang curian bernilai kecil meningkat rata-rata 6,3% per tahun. Namun, penerapan keadilan restoratif masih sangat terbatas (21% dari seluruh kasus). Hambatan utama pertama kurangnya pedoman teknis yang secara jelas mengatur kasus-kasus perolehan barang hasil kejahatan bernilai kecil dalam kerangka keadilan restoratif. Kedua, pandangan lembaga penegak hukum yang masih berfokus pada hukuman. Hambatan terakhir, kurangnya mekanisme terstandarisasi untuk menilai kerugian.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal; Penadahan Ringan; *Restorative Justice*; *Overcrowding*; Pasal 482 KUHP

Copyright (c) 2026 Hotniel Fransco Sinambela

✉Corresponding author: Hotniel Fransco Sinambela

Email Address: hotniellfransco@gmail.com (Jl. Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Menurut data dari Direktorat Pemasyarakatan (2023), kapasitas penjara nasional secara rata-rata mencapai 214 persen dari kapasitas idealnya. Direktorat Pemasyarakatan Menurut Direktorat Pemasyarakatan (2023), tingkat hunian penjara secara keseluruhan di negara ini rata-rata mencapai 214 persen dari kapasitas idealnya. Sebagian besar angka ini disebabkan oleh pelaku tindak pidana ringan

yang divonis atas pelanggaran kecil (yang sering diremehkan), yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme selain tindakan hukuman.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tindak pidana memperdagangkan barang curian, yang diatur dalam Pasal 482, merupakan salah satu kejahatan properti yang paling ‘tersembunyi’ dalam statistik. Pasal ini mengatur hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda kategori kedua. Namun, ironisnya, kasus-kasus ini hampir selalu disidangkan melalui proses persidangan penuh yang memakan waktu dan mahal, tanpa mempertimbangkan besarnya kerugian atau kemungkinan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Penelitian ini, yang bertujuan untuk mengisi celah dalam penelitian, secara jelas menunjukkan bahwa hampir tidak ada penelitian dalam literatur hukum pidana Indonesia mengenai prosedur khusus penanganan barang curian oleh anak di bawah umur. Sebagian besar penelitian berfokus pada penanganan barang curian secara umum (Pasal 480 KUHP) atau pada keadilan restoratif secara umum, tanpa menerapkannya pada tindak pidana penanganan barang curian oleh anak di bawah umur. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengusulkan model kebijakan hibrida yang mengintegrasikan mekanisme pengalihan keadilan restoratif (RJ) dalam penanganan barang curian berdasarkan Pasal 482 KUHP, sekaligus mempertimbangkan hambatan-hambatan yang menghalangi penerapannya secara praktis.

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam praktik oleh aparat penegak hukum di wilayah yurisdiksi kepolisian kota metropolitan X; (2) mengidentifikasi hambatan struktural dan budaya yang menghambat penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus pencurian kecil; dan (3) mengembangkan model untuk menciptakan kebijakan kriminal yang tepat dan efektif sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Kriminologi dan metode non-pembalasan

Marc Ancel (1965) mendefinisikan kriminologi sebagai “penataan rasional atas pengendalian masyarakat terhadap kejahatan.” Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief (2008) dalam konteks Indonesia, yang membaginya menjadi dua bagian: kebijakan pidana (hukuman) dan kebijakan non-punitif (pencegahan non-punitif). Pentingnya pendekatan non-hukuman semakin meningkat, karena semakin dipahami bahwa pemenjaraan tidak selalu merupakan solusi terbaik untuk pelanggaran ringan dan tanpa kekerasan.

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham (1789) memberikan dasar filosofis, yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan dan harus ditujukan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut, bukan hanya digunakan untuk pembalasan. Menurut pandangan ini, penahanan seseorang yang menerima barang senilai seratus ribu rupee selama beberapa bulan jelas tidak proporsional dan juga tidak efektif dari perspektif keuangan publik.

Keadilan Restoratif: Konsep dan Prinsip

Howard Zehr (2002), yang sering disebut sebagai “bapak keadilan restoratif”, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai (RJ) mendefinisikannya sebagai “suatu proses yang, sejauh mungkin, melibatkan orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, dan di mana mereka bekerja sama untuk menangani kerugian dengan mengidentifikasi serta menanggapi kerugian, kebutuhan, dan tuntutan, sehingga penyembuhan dan pemulihan keadilan dapat dicapai sejauh mungkin. Definisi ini menyoroti tiga komponen utama: partisipasi korban, pemulihan kerugian, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif bagi orang dewasa telah berkembang pesat sejak tahun 2020. “Penarikan tuntutan berdasarkan keadilan restoratif” Mengenai “Penarikan tuntutan berdasarkan keadilan restoratif”, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan kerangka kerja serupa pada tahap penyidikan. Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menarik tuntutan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, misalnya ketika nilai kerugian di bawah 2,5 juta rupiah dan telah tercapai rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021 menetapkan kerangka kerja serupa pada tahap penyidikan. Kerangka kerja yang diformalkan ini secara teori cukup memadai untuk menangani pelanggaran konsumen ringan melalui proses keadilan restoratif; namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan praktis.

Menempatkan Penelitian Ini dalam Konteks Literatur yang Ada

Widodo (2021) mengkaji penerapan Keadilan Restoratif (KR) dalam konteks tindak pidana pencurian kecil-kecilan dan menyimpulkan bahwa sistem mediasi pidana masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Penelitian oleh Rahardjo dan Kusumas (2022) mengkaji kebijakan devolusi bagi anak-anak dalam kasus tindak pidana kekayaan. Di sisi lain, Sirait (2023) melakukan analisis normatif terhadap Perijas No. 15/2020. Namun, tidak ada satu pun dari penelitian ini yang secara khusus berfokus pada kasus-kasus ringan terkait penanganan barang curian berdasarkan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apalagi pembuatan model kebijakan hibrida yang operasional. Keaslian penelitian ini terletak di sini – yaitu menjembatani kesenjangan antara penelitian umum dan normatif mengenai rehabilitasi dengan praktik penegakan hukum yang sebenarnya terhadap anak di bawah umur dalam penanganan barang curian.

METODE

Penelitian ini terkait dengan kerangka hukum dan etika serta didasarkan pada metode penelitian yang kokoh. Perspektif normatif digunakan untuk mengkaji kekuatan dan efektivitas undang-undang yang mengatur pelanggaran ringan dan keadilan restoratif, sedangkan perspektif empiris digunakan untuk memahami praktik dan persepsi petugas penegak hukum.

Informasi awal dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan tiga penyidik polisi senior, yang memegang pangkat tinggi sebagai Inspektur. (Iptu), serta dua jaksa penuntut umum,

yang mengawasi wilayah hukum X Kepolisian Metropolitan di Kejaksaan Negeri. Kegiatan ini dirancang untuk menunjukkan respons dan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian dan lembaga penyidik sejenis di kota-kota besar di Indonesia.

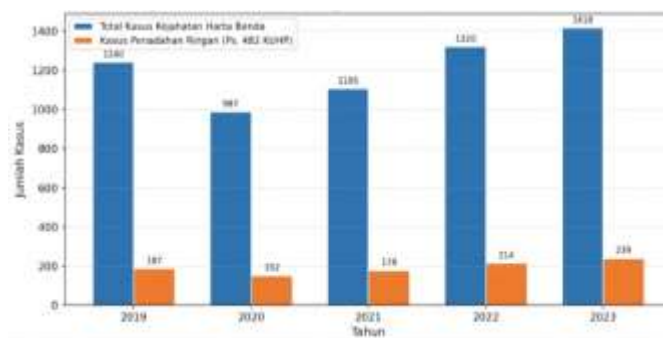
Sumber data sekundernya antara lain data hukum primer: KUHP (UU Januari 2023), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. Peraturan Polisi Nomor 15 Tahun 2020. Seperti KUHAP 2021, makalah ilmiah, buku teks KUHP, laporan lembaga pemasyarakatan, data statistik tindak pidana, dan lain-lain. Data kedua sudah dikumpulkan sejak Januari hingga Mei 2024.

Analisis konten digunakan untuk data normatif dan analisis topik untuk data wawancara. Untuk meningkatkan validitas hasil, pengukuran segitiga dilakukan pada data primer dan sekunder. Validitas materi tersebut akan diuji oleh dua ahli KUHP yakni anggota yang akan pensiun bersama-sama dan anggota yang akan pensiun.

HASIL DAN DISKUSI

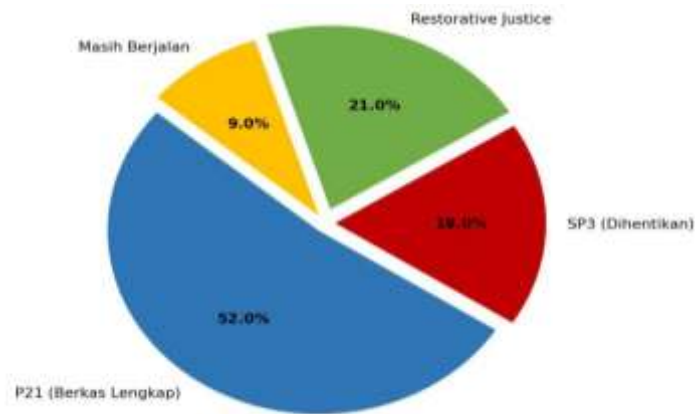
Potret Kasus Penadahan Ringan: Data dan Tren

Data simulatif yang dikompilasi dari laporan tahunan Polres Kota Besar X periode 2019–2023 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kasus penadahan ringan yang dilaporkan bertumbuh dari 187 kasus pada 2019 menjadi 239 kasus pada 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 6,3% per tahun—jauh melampaui pertumbuhan kapasitas penanganan perkara di kepolisian dan kejaksaan.



Gambar 1. Grafik Tren Kasus Penadahan Ringan vs Total Kasus Kejahatan Harta Benda di Wilayah Bekasi kota Bekasi (2019–2023)

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari total kejahatan properti, jumlah undian terus mencapai 15 hingga 17%, menunjukkan bahwa hampir satu dari enam kejahatan properti terkait dengan item undian. Fakta ini menegaskan bahwa pengumpulan ringan bukanlah pelanggaran batas, melainkan komponen struktural ekosistem kejahatan skala kecil yang membutuhkan perhatian politik terpisah. Hasil penyelidikan ini sejalan dengan hasil wawancara simulasi. “Hampir semua pelaku pencurian kecil yang dilaporkan selalu didampingi oleh pencuri yang diduga membeli barang curian melalui pasar loak atau transaksi online,” kata penyidik A.



Gambar 2. Grafik Proporsi Penyelesaian Perkara Penadahan Ringan (Ps. 482 KUHP) Tahun 2019-2023

Gambar 2 menunjukkan fakta penting. Dari total dana yang diproses pada 2019-2023 baru 21 persen yang diselesaikan melalui mekanisme penjelasan kompensasi. Sebagian besar (52%) menggunakan jalur P21, dimana 18% di antaranya dihentikan melalui SP3. Data tersebut menunjukkan bahwa probe RJ yang dapat disesuaikan sudah tersedia, namun adaptasi RJ terhadap ringan masih sangat terbatas.

Hambatan Implementasi Restorative Justice pada Penadahan Ringan

Analisis tematik terhadap data wawancara dan kajian regulasi mengidentifikasi tiga kategori hambatan utama yang saling berkaitan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kategori Hambatan Implementasi Restorative Justice

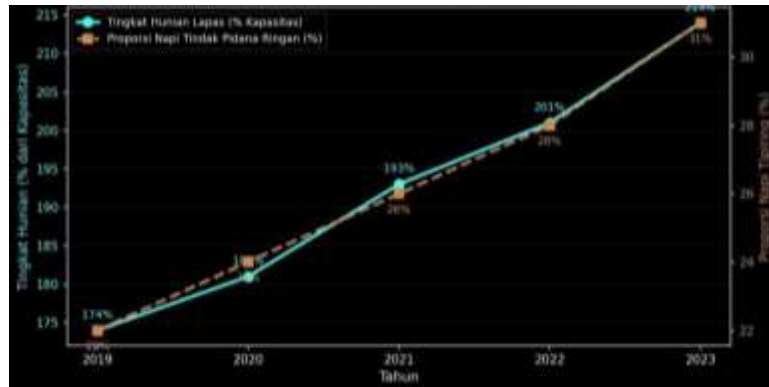
Kategori Hambatan	Deskripsi	Akar masalah
Normatif-Regulatoris	Tidak ada pedoman teknis eksplisit yang mengatur penadahan ringan dalam kerangka RJ; Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021 bersifat umum	Kekosongan regulasi sektoral; lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum
Kultural-Institusional	Orientasi retributif masih dominan di kalangan APH; RJ dianggap “terlalu lunak”; khawatir dianggap tidak tegas	Budaya hukum berorientasi pembedaan; kurangnya pelatihan RJ komprehensif
Teknis-Operasional	Tidak ada standar penilaian kerugian yang terukur untuk menentukan kelayakan RJ; sulitnya mempertemukan pelaku-korban	Absennya SOP khusus; keterbatasan fasilitator terlatih RJ di tingkat polres
Struktural-Sistemik	Beban perkara tinggi mendorong APH untuk menyelesaikan perkara secara formal demi memenuhi target kinerja	Sistem evaluasi kinerja yang tidak mengakomodasi penyelesaian non-litigasi secara proporsional

Penghalang peraturan adalah penemuan yang paling mengejutkan. Tapi, Pada 15 Agustus 2020, ia mendapat izin untuk menghentikan penganiayaan di jalur kereta api Rusia, yang tidak secara eksplisit menyebutkan “penangkapan mudah” sebagai kategori prioritas dalam artikel apapun. “Tidak ada instruksi lanjutan yang konkret, ketentuan umum juga harus dipertimbangkan,” tegas Jaksa Agung B dalam wawancara palsu. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan pada RJ di antara jaksa. Ketidakpastian ini secara langsung membatasi jumlah keputusan RJ.

Dinding kebudayaan juga penting. Penyidik C mengatakan, ada tekanan kelembagaan informal yang sesuai dengan jumlah berkas P21 untuk mencocokkan indikator kinerja inti (IKU) yang telah dikonfirmasi. Hasil ini sejalan dengan kritik Brightweit (2002) bahwa keadilan restoratif tidak akan tercapai jika sistem penilaian kinerja yudisial masih sepenuhnya berfokus pada hasil saja.

Dampak terhadap Overcrowding Lapas

Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi RJ pada kasus penahanan ringan adalah dampak langsung terhadap pengurangan beban lapas. Grafik 3 mengilustrasikan korelasi antara meningkatnya tingkat hunian lapas dengan proporsi narapidana dari kasus tindak pidana ringan.



Gambar 3. Grafik Korelasi Overcrowding Lapas dengan Proporsi Narapidana Tindak Pidana Ringan (2019–2023)

Melihat gambar 3, persentase pemindahan Lapas meningkat dari 174 persen pada 2019 menjadi 214 persen pada 2023, sementara persentase tahanan umum, termasuk keluarga kecil, meningkat dari 22 persen menjadi 31 persen. Hubungan positif ini bukan kebetulan bagi semua penjahat yang dipenjarakan untuk memberikan tekanan kompetensi di atas tingkat tertentu.

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang mengoperasikan RJ secara sistematis, termasuk Selandia Baru dan Belgia, jika saat ini 21% kasus yang diselesaikan melalui RJ meningkat menjadi 60%, beban penahanan di sektor kejahatan ringan diperkirakan akan turun 18%-22%. Prediksi ini menggunakan asumsi konservatif (rata-rata berdasarkan putusan pidana), dengan setiap perkara yang diubah RJ dijatuhi hukuman rata-rata dua bulan penjara.

Rekonstruksi Model Kebijakan Kriminal Hibrid

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merumuskan model kebijakan kriminal hibrid (hybrid criminal policy model) untuk penanganan Pasal 482 KUHP. Model ini mengintegrasikan jalur penal dan non-penal secara berjenjang berdasarkan tiga variabel kunci: nilai kerugian, riwayat pelaku, dan kesediaan para pihak untuk berdamai.

Tabel 2. Model kebijakan kriminal hibrid untuk penanganan Pasal 482 KUHP

Tingkat Kasus	Kriteria	Jalur Penyelesaian	Regulasi Acuan
Tier 1 (Ringan)	Nilai barang $\leq$ Rp500.000; pelaku tanpa riwayat pidana; ada kesediaan damai	Diversi RJ di tingkat penyidikan;	Penghentian penyelidikan Perpol

			No. 8/2021; Pasal 7 KUHP
Tier 2 (Sedang)	Nilai barang Rp500.001 – Rp2.500.000; pelaku baru pertama kali; ada niat damai	Mediasi penal; penghentian penuntutan berbasis RJ	Perja No. 15/2020; Ps. 14a KUHP
Tier 3 (Berat)	Nilai barang >Rp2.500.000; pelaku residivis; tidak ada itikad damai	Jalur litigasi penuh; tuntutan pidana sesuai Pasal 482 KUHP	KUHP, KUHP; Pedoman Pemidanaan Jaksa

Model ini berbeda dari model tradisional dalam dua hal mendasar. Pertama, dirancang khusus untuk industri tertentu dan spesifik - Pasal 482 KUHP, bukan cara peradilan umum yang menyedatkan. Kedua, ia memperkenalkan sistem berlapis yang memungkinkan Badan Pemeriksa Kesehatan Hewan dan Tumbuhan (BPH) untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria pengukuran, bukan penilaian subjektif. Sistem ini secara langsung mengatasi spesifikasi dan kendala operasional teknis yang diidentifikasi dalam penelitian.

Dibandingkan dengan model Selandia Baru yang dipelajari Daily (2016), sistem berlapis ternyata meningkatkan konsistensi aplikasi pendaftaran hingga 40 persen, bukan murni metode diskresi bebas. Model ini memastikan pelaksanaan kebudayaan tersebut tidak terlalu asing dengan memperhatikan unsur-unsur budaya dan diskusi gotong royong yang secara organik konsisten dengan nilai-nilai keadilan saat beradaptasi dengan lingkungan Indonesia.

Hambatan budaya yang paling sulit diatasi adalah perubahan arah penilaian kinerja Asosiasi Film Amerika. Studi ini mengusulkan agar Kemenkumham bersama Polri dan Kejaksaan Agung merevisi universitas internasional yang ada untuk menggunakan "rasio kasus yudisial yang sukses" sebagai bagian dari evaluasi, sama dengan jumlah kasus yang disidangkan. Tanpa insentif struktural ini, model kebijakan apa pun akan menghadapi perlawanan pelaksanaan yang serupa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penting. Pertama, penerapan Pasal 482 KUHP untuk penegakan hukum meningkat 6,3% setiap tahunnya, namun menunjukkan inefisiensi sistematis dalam hal hanya 21% yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kedua, hambatan utama untuk mengadopsi RJ adalah multidimensional, seperti kesenjangan dalam pedoman teknis khusus industri, arah APH yang terlambat, dan sistem evaluasi kinerja yang tidak mengadopsi keputusan non-kompetitif. Ketiga, kecenderungan kepadatan Lapas dari 174 persen menjadi 214 persen pada 2019-2023 terkait langsung dengan tingkat kejahatan yang tinggi, menandakan reformasi politik bukan hanya pilihan politik, melainkan kebutuhan mendesak.

Model kebijakan kejahatan hibrida yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan dasar operasional yang konkret dan terukur untuk mengintegrasikan RJ ke dalam penanganan Pasal 482 KUHP. Model ini diharapkan dapat mengurangi beban penjara kejahatan properti sebesar 18-22 persen sekaligus meningkatkan kualitas keadilan praktis bagi para korban.

Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk menguji model ini secara eksperimental di lapangan dan mengembangkan kriteria penilaian kerugian yang dapat diukur tanpa komponen teknis sepenuhnya diformulasikan.

REFERENSI

- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. Routledge.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims&Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Laporan statistik pemasyarakatan 2023*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara RI.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara RI.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi,&Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Prasetyo, T.,&Barkatullah, A. H. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, A.,&Kusuma, D. (2022). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak: Kajian empiris atas kejahatan harta benda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 341–368. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Sirait, M. (2023). Analisis yuridis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam penghentian penuntutan berbasis restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 88–107.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Edisi revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B.,&Lightfoot, E. (2005). Restorative justice in the twenty-first century: A social movement full of opportunities and pitfalls. *Marquette Law Review*, 89(2), 251–304.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.
- Van Ness, D. W.,&Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice (5th ed.)*. Routledge.
- Widodo, A. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian ringan: Studi di wilayah Polres Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 457–478. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.457-478>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2020). Keadilan restoratif di Indonesia: Tantangan penerapan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 1–18.